



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 45 TAHUN 2022

#### TENTANG

### SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah perlu dilakukan verifikasi inventarisasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6273);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6273);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6273);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, survey, inventarisasi dan penilaian terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun pengembang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. memeriksa dokumen dan menilai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam;

- c. menyusun jadwal dan membuat berita acara survey sebagai bahan pertimbangan untuk penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- d. menyusun naskah perjanjian hibah penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum secara berkala kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM, 

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196607121986031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 45 TAHUN 2022

TENTANG : SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN  
DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH  
KOTA PAGAR ALAM

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2.	Anggota	1. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 2. Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam; 3. Analisa Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 5. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 6. Lurah Setempat.

77  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

  
Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196607121986031001